

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN SUNGAI AMBAWANG KABUPATEN
KUBU RAYA PADA SAAT PEMBATASAN SOSIAL
DI MASA PANDEMI COVID-19**

Asi Sastika, Ardiansyah, Arif Wibowo,

asisastika@gmail.com, ardiansera@gmail.com, aw@arifwibowo.info,

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

ABSTRAK

Dalam sebuah pernikahan jika ingin dinyatakan SAH menurut agama serta negara tentunya harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) setempat agar memiliki legalitas hukum yang jelas, namun karna adanya wabah covid-19 membuat masyarakat menjadi terhambat dan pelaksanaannya pun mengalami perbedaan. Sehingga terdapat tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mengetahui Apa saja dampak dari pembatasan sosial dimasa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang melaksanakan akad di KUA Kecamatan Sungai Ambawang. 2) Mengetahui bagaimana pelaksanaan akad nikah antara wali dengan calon mempelai laki-laki di KUA Kecamatan Sungai Ambawang pada saat pembatasan social. Menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan dan pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara kepada Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sungai Ambawang dan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal dan dokumen lain. Teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan smart phone. kemudian diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan. Maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Dampak dari pembatasan sosial dimasa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang adalah meminimalisir pembiayaan pernikahan karena tidak ada resepsi. Dan ketika sudah merencanakan suatu acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi tertunda dan mungkin ada yang tidak akan terlaksana. Dan 2) Pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang pada saat pembatasan social dengan melakukan pendaftaran secara online melalui simkah.web. Dan pada saat pelaksanaannya tetap berjabat tangan seperti biasa hanya saja menerapkan protokol kesehatan dan menggunakan sarung tangan bagi calon mempelai laki-laki dan penghulu/wali untuk menghindari penularan covid-19 secara langsung.

Kata Kunci: *Akad Nikah, Pandemi Covid-19, Kantor Urusan Agama,*

ABSTRACT

In a marriage if you want to be declared legal according to religion and state, of course it must be recorded at the local District Office of Religious Affairs (KUA) in order to have clear legality, but due to the Covid-19 outbreak, the community is hampered and the implementation is different. So that the purpose of this research is 1) Knowing what the social impacts during the covid-19 pandemic are for people who carry out contracts at the KUA, Sungai Ambawang District. 2) Knowing how to carry out the marriage contract between the guardian and the prospective groom at the KUA, Sungai Ambawang District when socializing. Using qualitative research methods, namely field research and sociological juridical approach. The data sources used primary data in the form of interviews with the head and head of the KUA Sungai Ambawang District and secondary data in the form of books, articles, journals and other documents. Data collection techniques in the form of interviews and documentation. Data collection tools using interview guidelines and soft phones. then checked for validity using source triangulation. The data analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusion drawing. So it can be said that: 1) The social impact during the covid-19 pandemic for people who carry out the marriage contract at the KUA, Sungai Ambawang District is to minimize wedding financing because there is no reception. And when planning a festive wedding reception is on the agenda and something may not happen. And 2) the implementation of the marriage contract at the KUA, Sungai Ambawang District at the time of social registration by registering online through simkah.web. And at the time of the implementation, keep shaking hands normally, only applying health protocols and using gloves for the prospective groom and the head of the village/guardian to avoid direct transmission of COVID-19.

Keywords: *Marriage Contract, Covid-19 Pandemic, Office of Religious Affairs,*

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang berlaku umum bagi semua makhluk-Nya, seperti manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya, pernikahan juga dikenal sebagai ijab qabul antara dua orang sesuai dengan syariat Islam. Dan hakikat nikah ialah ijab yang

¹Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm 06.

disampaikan wali pihak wanita dan qabul disampaikan pihak mempelai laki-laki untuk diperbolehkan keduanya untuk bergaul sebagai suami istri.² Sebab akad nikah (ijab qabul) merupakan hal yang paling penting dan termasuk rukun dalam pernikahan, yaitu keikhlasan untuk mengikat hidup dengan tujuan kesiapan untuk menjadi sepasang suami istri, serta mengikat hubungan yang disebut ijab, dan untuk mengungkapkan rasa ridha serta persetujuannya disebut qabul.

Menurut bahasa kata rukun yaitu acuan terkuat untuk menjadi pegangan sesuatu. Dan menurut istilah hakikat untuk menjadi bagian dari sesuatu. Sehingga pentingnya suatu Ijab Qabul adalah sebagai petunjuk sah nya akad yang dibacakan oleh wali dari mempelai wanita sebagai penyerah kepada seorang laki-laki, untuk menjadi istrinya. Karena ijab tersebut merupakan amanah yang telah Allah berikan kepada laki-laki dan kabul merupakan suatu cara yang Allah berikan sebagai amanah. Seperti dalam Al-Quran Surah Ad-Dzariyat ayat 49 yang artinya:

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” (Surah Al-Dzariyat: 49).

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa Allah menciptakan makhluk-Nya untuk hidup berpasang-pasangan adalah naluri semua makhluk-Nya termasuk manusia untuk berkembang biak dari generasi ke generasi berikutnya.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan makluknya berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri semua makhluk-Nya termasuk manusia supaya berkembang biak dari generasi ke generasi.³

Dalam pernikahan terdapat sebuah acara dimana hal tersebut termasuk momen sakral dan bersejarah bagi kedua mempelai, karena pada saat itulah mereka dinyatakan SAH sebagai suami istri. Maka terdapat prosesi akad nikah dalam Islam dan dianjurkan oleh Kementerian Agama, yaitu: 1. Pembukaan. Membaca Bismillah dan doa agar acara akad nikah yang berlangsung berjalan

²Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali*. (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956).

³Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), hlm 08.

dengan lancar; 2. Lantunan ayat Al-Quran; 3. Khutbah nikah; 4. Pembacaan istighfar dan syahadat; 5. Ijab qabul; 6. Doa; 7. Penandatanganan berkas nikah; 8. Penyerahan mahar; dan 9. Penutup.

Dari beberapa prosesi akad nikah yang berlangsung terdapat “Penandatanganan berkas nikah” yaitu pencatatan nikah yang di lakukan di KUA, sebab jika pernikahan tersebut ingin mendapatkan bukti tertulis (otentik) secara jelas sebagai bukti keabsahan pernikahan yang dilakukan baik secara agama maupun negara.⁴ Berdasarkan ketentuan UU Perkawinan Pasal 2 ayat (1)⁵ dan ayat (2)⁶. Maka pencatatan perkawinan yang dilakukan tersebut bisa memberikan jaminan hak asasi manusia, seperti dalam hukum, pemenuhan kehidupan, perlindungan bagi masyarakat serta berpengaruh yuridis yang sangat luas. Sehingga dengan adanya pencatatan pernikahan tersebut negara memiliki tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Akan tetapi karena adanya Penyakit yang disebabkan oleh virus Corona (covid-19) ini berasal dari China yaitu kota Wuhan, pada akhir Desember 2019 yang menyerang sistem pernapasan yang mudah sekali menular kepada masyarakat yang lain. Sehingga diberlakukannya *Lockdown* sebagai cara untuk mencegah tertularnya covid-19 tersebut. Indonesia sendiri menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), sehingga kegiatan menjadi terbatas seperti pada saat pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang.

Sebab adanya covid-19 tersebut membuat masyarakat yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang menjadi

⁴Susanti dan Shoimah, “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities),” (Rechtidee, no.2, vol.11, 2016), hlm 172.

⁵“Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1).” Berbunyi: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁶“Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).” Berbunyi: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷Marwin, “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi.” (Asas, vol.6, 2014), hlm 102.

resah sebab pernikahan tersebut menjadi terhambat, karena ketika terjadi covid-19 tersebut terdapat beberapa perbedaan pada saat pelaksanaan akad nikah.

Maka dari fenomena yang terjadi pada saat wabah covid-19 ini membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang: ***Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pada Saat Pembatasan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19***. Berdasarkan latarbelakang yang telah dijabarkan diatas.

Dari beberapa penelusuran peneliti terdapat beberapa penelitian terkait dengan tema Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Pada Saat Pembatasan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19 yaitu: 1) Skripsi Fithrotul Yusro (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) pada Tahun 2020 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*”.⁸ 2) Skripsi Zeni Larasati, (Universita Islam Negeri Sumatera Utara Medan) Tahun 2021. “*Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama No.9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid-19*”.⁹ 3) Jurnal Dakwatul Chairah, (AL- HUKAMA’ The Indonesian Journal Of Islamic Family Law Vol 11, No.01) Tahun 2021 “*Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan Di Masa Pandemi Covid-19 Di KUA Kecamatan Sampang Madura*”.¹⁰

Terdapat fokus penelitian yang ingin dibahas yang melatarbelakangi masalah diatas ialah: 1) Apa saja dampak dari pembatasan sosial dimasa pandemi covid-19 bagi masyarakat yang melaksanakan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang? dan 2) Bagaimana pelaksanaan akad nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang pada saat pembatasan social?.

⁸Yusro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO.” (UIN Sunan Ampel, 2020)

⁹Larasati, “Implementasi Surat Edaran Kementrian Agama No.9 TAHUN 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19.” (UIN Sumatera Utara Medan, 2021)

¹⁰Chairah, “Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang Madura.” (AL-HUKAMA The Indonesia Journal Of Islamic Family Law, vol.11, 2021)

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian lapangan dan pendekatan yuridis sosiologis.¹¹ Sumber data menggunakan data primer berupa wawancara kepada Kepala dan penghulu KUA Kecamatan Sungai Ambawang yang telah ditetapkan sebagai objeknya dan data sekunder berupa buku-buku, artikel, jurnal dan dokumen lain untuk melengkapi dan menguatkan penelitian ini.¹² Teknik pengumpulan data ialah dengan wawancara dan dokumentasi.¹³ Alat pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan smart phone. Selanjutnya data tersebut diperiksa keabsahannya menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁴

B. Temuan dan Diskusi

1. Dampak Dari Pembatasan Sosial Dimasa Pandemi Bagi Masyarakat Yang Melaksanakan Akad Nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang.

Dalam KHI Akad nikah merupakan rangkaian ijab qabul yang di ucapkan oleh wali dan qabul yang di ucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya dan disaksikan oleh dua orang saksi.¹⁵ Sedangkan dalam pandangan *fiqh* akad itu ada secara *majazi* ada secara *hakiki*. Secara *hakiki* menurut sebagian ulama diartikan akad, dan secara *majazi* menurut Wahbah Az-Zuhali diartikan *wath'i* itu artinya hubungan biologis/intim didalam syariat dikenal dengan akad nikah (ijab qabul) yang menyebabkan pengikatan sebagai suami dan istri.¹⁶ Jadi akad nikah adalah ikatan, perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk ijab dan kabul. Namun setelah adanya wabah covid-19 membuat pelaksanaan akad nikah menjadi terkendala, meskipun tidak terlalu menghawatirkan, tetapi

¹¹Siyoto dan Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*. (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, ed.1, 2015), hlm 28.

¹²Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2015), hlm 69-70.

¹³Khairawati dan Wahidah, *Menara Penelitian mudah memahami & mengaplikasikan rancangan penelitian*. (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2018), hlm 82-85.

¹⁴Khairawati dan Wahidah., hlm 113-123.

¹⁵Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

¹⁶Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. (Jakarta: Gema Insani, ed.9, 2011).

karena kurang adanya kesadaran terhadap sebuah peraturan yang telah ditetapkan maka kendala tersebut akan menjadi masalah yang cukup berat. Oleh karena itu ada beberapa masyarakat yang tidak mau mengikuti aturan seperti pada saat pelaksanaan akad nikah yang ingin menyaksikan secara beramai-ramai. Oleh sebab itu bisa mengakibatkan peningkatan masyarakat terpapar covid-19. Sehingga untuk menciptakan suasana yang baik sesuai aturan yang berlaku maka pihak KUA sebaiknya menyampaikan ke pada pihak Desa, Camat, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melibatkan Koramil, dan Kapolsek sebagai pihak keamanan. Maka guna mencegah penularan covid-19 pada saat akad nikah perlu mematuhi protokol kesehatan 5M sesuai peraturan pemerintah yaitu:

- a. Mencuci tangan sebelum memasuki ruang balai nikah;
- b. Menjaga jarak pada saat pelaksanaan akad nikah;
- c. Memakai masker disetiap tempat;
- d. Mengurangi kerumunan seperti membatasi jumlah dalam ruang balai nikah; dan
- e. Menjauhi Mobilitas.

Akibat Covid-19 tersebut membuat KUA ditutup untuk satu bulan lamanya pada saat covid-19 merajalela sehingga dari adanya penutupan tersebut membuat peningkatan pada bulan selanjutnya, meskipun menurut kepala KUA kecamatan Sungai Ambawang sendiri tidak terlalu besar loncakannya. Jika di dalam satu bulan ada 10 orang maka pada bulan selanjutnya setelah dibuka kembali menjadi 20 orang didalam satu bulan. Oleh sebab itu terdapat beberapa macam dampak yang terjadi bagi masyarakat yang akan melakukan akad nikah sebagai berikut: Dampak positif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu bisa meminimalisir pembiayaan pernikahan yang biasanya memerlukan biaya banyak untuk acara resepsi karena adanya pelaminan, make up, baju, prasmanan, hiburan dan lain sebagainya.

Namun karena hanya melaksanakan akad nikah di KUA saja membuat para calon pengantin bisa mengurangi biaya pernikahan tersebut. Dan dampak negatif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu ketika sudah merencanakan suatu acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi tertunda dan mungkin ada yang tidak akan terlaksana. Karena sesuai dengan peraturan pemerintah dilarang melakukan suatu acara yang mengakibatkan banyak orang berkerumunan dalam suatu tempat, agar tidak semakin melonjak masyarakat yang terpapar penyakit covid-19 tersebut.

2. Pelaksanaan Akad Nikah di KUA Kecamatan Sungai Ambawang Pada Saat Pembatasan Sosial.

Menurut Madzhab Syafi'i, dan Maliki, makna *hakekat* nikah yaitu akad, sedangkan makna metaforanya (*majaz*) adalah *al-wat'u* (bersenggama).¹⁷ Menurut syarak, perkawinan adalah akad penyerahan antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.

. Untuk itu di adakanlah akad nikah yang menjadi sebuah rukun dalam pernikahan yang mana di negara Indonesia sendiri harus mematuhi aturan yang berlaku dari pemerintah untuk mendapatkan legalitas perkawinan yang terjadi yaitu dengan melakukan administrasi ke KUA untuk dicatatkan seperti yang terdapat pada PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan.

Namun setelah datangnya pandemi covid-19 membuat pernikahan menjadi terhambat, karena yang sebelumnya pelayanan di KUA dibuka menjadi ditutup untuk mengurangi masyarakat yang terpapar covid-19 tersebut selama satu bulan. Namun setelah dibukanya kembali yaitu pada era New Normal pelayanan di KUA mengalami beberapa perbedaan dengan adanya Surat Edaran yang berlaku dengan tanpa ada resepsi.

¹⁷Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, ed.1, 2021), hlm 02.

Dari pelaksanaan akad nikah terdapat beberapa macam diantaranya:

- a. Mendaftarkan diri sebelum sepuluh hari akad nikah;
- b. Apabila akad nikahnya dilaksanakan sebelum 10 (sepuluh) hari maka meminta surat pengantar dari camat setempat;
- c. Melaksanakan ijab qabul di KUA;
- d. Pelaksanaan akad nikah di jam kerja;
- e. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh calon pengantin

Maka untuk menjaga keselamatan bersama, KUA Kecamatan Sungai Ambawang menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan Surat Edaran dari pemerintah yaitu dengan menerapkan 5M yaitu (1) memakai masker, (2) mencuci tangan, (3) menjaga jarak, (4) Mengurangi Kerumunan dan (5) Menjauhi Mobilitas. Dan melakukan WFH (*Work From House*) dan WFO (*Work From Office*) bagi pegawai KUA, agar dapat mengurangi kerumunan. Sehingga karena hal itu pada saat prosesi akad nikah pun tidak boleh lebih dari 10 orang meliputi: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, serta pegawai pencatat nikah.

Dari beberapa paparan data sebelumnya yang menjadi perbedaan pada saat pelaksanaan akad nikah sebelum timbulnya pandemi covid-19 adalah belum adanya aturan dari pemerintah supaya menerapkan protokol kesehatan, namun ketika pandemi covid-19 timbul ke Indonesia dan menjadi masalah yang cukup besar pengaruhnya dari WHO barulah ada aturan yang harus dilakukan dari pemerintah yaitu tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti 5M (Mencuci Tangan, Menjaga Jarak, Memakai Masker, Mengurangi Kerumunan dan Menjauhi Mobilitas). Sehingga ada pembatasan-batasan jumlah orang dalam suatu ruangan ketika pelaksanaan akad nikah yang diperbolehkan yaitu calon mempelai laki-laki dan perempuan, 2 orang saksi, wali, dan petugas pencatat nikah serta pada saat ijab qabul menggunakan sarung tangan. Namun ketika KUA Kecamatan Sungai Ambawang diperbolehkannya kembali pelayanan akad nikah masyarakat banyak yang mengira bahwa KUA masih tutup karena masih pandemi covid-19. Tetapi kenyataannya

pelayanan di KUA Kecamatan Sungai Ambawang telah dibuka, dengan catatan tetap mematuhi protokol kesehatan. sehingga banyak masyarakat yang ketinggalan informasi tentang pelayanan akad nikah. Mungkin dari kendala tersebut KUA Kecamatan Sungai Ambawang sendiri akan melakukan sosialisasi kepenyuluh-penyuluh agama, kepada pihak RT, RW dan pihak Desa serta Camat untuk menyampaikan informasi dan mematuhi aturan yang berlaku, supaya terciptanya negara yang tertib peraturan.

C. Kesimpulan

Bedasarkan hasil dari penelitian mengenai *Pelaksanaan Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya Pada Saat Pembatasan Sosial Di Masa Pandemi Covid-19* ialah sebagai berikut:

Pertama, terdapat 2 dampak yaitu dampak positif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu bisa meminimalisir pembiayaan pernikahan seperti tidak ada resepsi, karena pada saat covid-19 hanya melaksanakan akad nikah saja di KUA sehingga membuat para calon pengantin bisa mengurangi biaya pernikahan tersebut. Dan dampak negatif dari pembatasan sosial bagi calon pengantin yang ingin melakukan akad nikah yaitu ketika sudah merencanakan suatu acara resepsi pernikahan yang meriah menjadi tertunda dan mungkin ada yang tidak akan terlaksana, karena pemerintah melarang mengadakan acara-acara yang mengakibatkan berkerumunan.

Kedua, Melakukan pendaftaran terlebih dahulu yang dilakukan secara online melalui simkah.web (simkah.kemenag.go.id). Dengan simkah.web tersebut agar bisa meminimalisir masyarakat untuk berkerumunan di KUA, sehingga pada saat akad nikah saja masyarakat pergi ke KUA dengan membawa bukti pendaftaran serta syarat-syarat yang telah disiapkan. Kemudian pada saat pelaksanaan akad nikah dalam satu ruang balai nikah tidak boleh lebih dari 10 orang yang menyaksikan prosesi akad nikah tersebut seperti: calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali, 2 orang saksi, dan

pegawai pencatat nikah. Dan pada saat pelaksanaannya tetap berjabat tangan seperti biasa hanya saja menerapkan protokol kesehatan dan memakai sarung tangan bagi calon mempelai laki-laki dan penghulu/wali untuk menghindari penularan covid-19 secara langsung.

D. Daftar Pustaka

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. 9 ed. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Chairah, Dakwatul. “Pelaksanaan Ijab Kabul Pernikahan di Masa Pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Sampang Madura.” *AL-HUKAMA The Indonesia Journal Of Islamic Family Law* 11 (2021).

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. 1 ed. Buku Daras. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1 ed. Bandung: CV Alfabeta, 2015.

Khairawati, dan Andina Nurul Wahidah. *Menara Penelitian mudah memahami & mengaplikasikan rancangan penelitian*. 1 ed. Pontianak: IAIN Pontianak Pres, 2018.

Larasati, Zeni. “Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No.9 TAHUN 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19,” 2021.

Marwin. “Pencatatan Perkawinan dan Syarat Sah Perjkawinan Dalam Tatanan Konstitusi.” *Asas* 06 (Juli 2014).

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Madzhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia*. 1 ed. Vol. 1. Jakarta: Kencana, 2021.

Siyoto, Sandu, dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. 1 ed. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Susanti, Dyah Octorina, dan Siti Nur Shoimah. “Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities).” *Rechtidee* 11, no. 2 (2016).

Tihami, H.M.A, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. 1 ed. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

“Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1),” t.t.

“Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2),” t.t.

Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 7 ed. Bandung: CITRA UMBARA, 2016.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Madzhab Syafi'i Hanafi Maliki Hambali.* 11 ed. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1956.

Yusro, Fithrotul. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO," 2020.

E. Suplemen

Gambar 1
Alur Pelayanan Nikah



TARIF BIAYA PENCATATAN NIKAH DAN RUJUK
 dikantor Rp. 0 (GRATIS), diluar kantor Rp. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU)
 Berdasarkan PP Nomor 48 Tahun 2014

GAMBAR 2
ALUR PELAYANAN NEW NORMAL

